



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

**T.A 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026 dan Renjana Kerja Tahun 2024 yang dipertegaskan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai akuntabilitas kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo selama satu tahun, sehingga kinerja tahun depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumohai, 10 Maret 2026

Kepala Dinas Pemuda dan  
Olah Raga



Nerri Bahabol, S.STP., M.A.P.  
Pembina (IV/a)  
NIP 1982031020031210008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan .....	2
C. Susunan Organisasi .....	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
E. Keadaan Pegawai .....	13
F. Aspek Strategis yang Berpengaruh.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	16
A. Rencana Strategis .....	16
- Visi dan Misi Kepala Daerah .....	18
Tabel 2.1 Perumusan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Secara Teknoraktik.....	23
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	24
Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga. Kabupaten Yahukimo TA. 2021-2026.....	25
C. Strategi dan Arah Kebijakan .....	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	32
E. Jumlah Anggaran Tahun 2025 .....	32
Tabel 2.3 Jumlah Anggran Keseluruhan Program dan Kegiatan Dispora Kabupaten YahukimoTA. 2025 .....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	35
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	36
1. 3.1 Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	37
2. 3.2 Tabel Persentase Realisasi Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2025 .....	41

B. Realisasi Anggaran .....	43
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .....	44
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	44
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.....	45
Tabel 3.4 realisasi Anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan .....	45
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.....	45
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan.....	45
Tabel. 3.6 Realisasi Anggaran Untuk Mendukung semua sasaran strategis.....	45
BAB IV PENUTUP .....	
LAMPIRAN .....	48
1. IKU Dispora Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2026	
2. RKT 2025	
3. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Ta. 2025	
4. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Eselon II Ta. 2025	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, LKj Dinas Pemuda Olahraga Yahukimo merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan sektor pembangunan yang dinilai cukup strategis yaitu mempersiapkan, membangun, membina dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan sebagai generasi penerus, pewaris berahlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, memiliki daya tanggap dan menguasai IPTEK serta profesional sebagai penerus pembangunan diluar pembangunan.

Penyusunan LKj DISPORA Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kemandirian Generasi Muda/Pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
2. Meningkatnya Kualitas Olahraga sejak usia dini dan melakukan pembinaan olahraga Prestasi di kabupaten yahukimo
3. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut maka ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, dan rasional yaitu:

1. Terwujudnya Pembinaan Generasi Muda/Pemuda melalui kegiatan kepemudaan;
2. Terbinanya tim sepak bola dibawa usia 15 tahun, 17 tahun dan Galanita;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

Dalam pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis DISPORA Kabupaten Yahukimo di Tahun 2025, mendapatkan dukungan sebesar Rp 12.153.527.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.175.913.049,00 atau mencapai 100,18%.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan evaluasi kinerja guna tercapainya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo dimasa mendatang secara inklusif dan berkelanjutan. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna dan sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan kualitas kinerja.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, maka perlu adanya Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) untuk mengetahui kemampuan pencapaian visi dan misi dalam rangka membangun Pemerintahan yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai azas-azas umum penyelenggaraan negara yakni azas akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tanggungjawab kepada pemberi kebijakan secara periodik, kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut, pengukuran kinerja juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada sitem Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator input, output, outcome dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

## **B. Kedudukan**

Dinas Pemuda dan Olahrag Kabupaten Yahukimo merupakan unsur staf dibentuk dengan PERDA Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Dinas pemuda dan olahrag Kabupaten Yahukimo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 32 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo adalah Unsur staf, yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati Yahukimo.

## **C. Struktur Organisasi**

Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Yahukimo merupakan unsur staf dibentuk dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo terdiri dari:

1. Pimpinan : Kepala Dinas;
2. Skretariat, Terdiri Dari :
  - 1) Sub bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Bagian Keuangan
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - 2) Seksi Pengembangan Organisasi
  - 3) Seksi Kepramukaan
4. Bidang Olahraga, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
  - 2) Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan

3) Seksi Sarana Prasarana Olahraga


5. UPTD

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : Peraturan Bupati Yahukimo  
Nomor : 32 Tahun 2016  
Tanggal : 23 November 2016



## **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana pada Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 60 Tahun 2018 sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala dinas pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
- c. Menetapkan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, perlengkapan/aset, keuangan dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai rincian fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyeliasa pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- g. merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 1) Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran (RKA) pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- b. mengadministrasikan dan mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
- c. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
- d. mendistribusikan naskah dinas;
- e. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- f. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- g. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- h. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- j. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;

## 2) Sub bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagian Keuangan berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Sekretariat dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh persetujuan ;
- e. memverifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan ;
- f. memverifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan ;
- g. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- h. mengonsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;

- i. membuat daftar inventarisasi barang / asset dengan menguraikan jumlah, jenis dan kualitasnya untuk tertib administrasi barang ;
- j. menyimpan barang ke tempat penyimpanan dengan mengatur tata letak barang dan mengunci tempat penyimpanan barang agar keamanannya terjamin ;

### **3. Bidang Kepemudaan**

Bidang kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut bidang kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
- c. Pelaksanaan pola pengembangan kemitraan dan penumbuh kembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketakwaan (IMTAQ);
- d. Pelaksanaan penumbuh kembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- g. Pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
- h. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif
- i. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan kemandirian ekonomi pemuda;
- k. Pelaksanaan peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan**

Seksi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, seksi pemberdayaan kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan;
- b. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan kemandirian ekonomi pemuda;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kepemudaan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan belah negara dan ketahanan nasional;
- f. Pelaksanaan peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan selain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Pengembangan Organisasi**

Seksi Pengembangan organisasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Organisasi untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, seksi Pengembangan organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Organisasi;
- b. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan di bidang Organisasi;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan kemandirian ekonomi Organisasi;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan pembinaan Organisasi;
- e. Penyelenggaraan pendidikan belah negara dan ketahanan nasional;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan selain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Kepramukaan**

Seksi kepramukaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi kepramukaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Kepramukaan;
- b. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan di bidang Pramuka;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan kemandirian ekonomi kepramukaan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan Kegiatan kepramukaan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan belah negara dan ketahanan nasional;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan selain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Olahraga**

Bidang olahraga mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta pembinaan prestasi olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang olahraga mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta pembinaan prestasi olahraga;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- e. Pelaksanaan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan;
- f. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi pembinaan dan pengembangan olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan**

Seksi pembinaan organisasi keolahragaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi keolahragaan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut. Seksi pembinaan organisasi keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi keolahragaan;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan organisasi keolahragaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- c. Pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Pelaksanaan pemberian izin penggunaan sarana keolahragaan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## E. KEADAAN PEGAWAI

Sumberdaya manusia yang mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil.

### a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT /GOLONGAN												
	II				III				IV				
	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	e
26 Orang	1	-	3	1	4	6	8	1	1	1	-	-	-

### b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	ESELON II	1	-

2.	ESELON III	3	-
3.	ESELON IV	8	-
4.	STAF/PELAKSANA	14	-
5.	JABATAN FUNGSIONAL	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>26 Orang</b>	<b>-</b>

**c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	S.3	-	-
2.	S.2.	2	
3.	S.1	17	
4.	DIPLOMA	3	
5.	SLTA	4	
6.	SLTP	-	
7.	SD	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26 Orang</b>	

**d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	LAKI-LAKI	21	
2.	PEREMPUAN	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>24 Orang</b>	

## **F. Aspek Strategis Yang Berpengaruh**

Aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja belum optimal
2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan
3. Kurang maksimalnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik.
4. Belum optimal sarana dan prasarana

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo tahun 2021 – 2026 mencakup komponen – komponen visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan dan program.

Perumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Keberadaan Visi Pemerintah Kabupaten Yahukimo merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita- citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan. Disini dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala

daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2021-2026, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Yahukimo sesuai misi yang diemban.

Namun demikian, visi RPJMD Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 pada periode ke 4. Dimana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Oleh karenanya, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026, mengacu pula pada visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025, yaitu:

***“Mewujudkan Yahukimo yang Sejahtera dan Berdaya Saing”***

Dimana upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Yahukimo tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Masyarakat;
3. Mengembangkan Infrastruktur Dasar yang Memadai;

4. Melestarikan Lingkungan Dan Budaya Masyarakat Yang Selaras Dan Harmonis Dalam Suasana Multi Kultur.

### **- Visi Misi Kepala Daerah**

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Kabupaten Yahukimo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 adalah :

**”Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas”**

Misi RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan inklusif berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kesadaran hukum, politik, sosial dan HAM.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan pelayanan publik yang prima didukung tata pemerintahan yang profesional, berdayasaing dan berintegritas.

Terdapat beberapa kata kunci terkait dengan visi RPJMD Kabupaten Yahukimo 2021-2026 yaitu **membangun dengan hati, yang baru, aman, damai, sehat, cerdas dan berintegritas**. Lebih jauh makna yang terkandung dalam visi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ **Membangun Dengan Hati.** Merupakan ke atan pembangunan dengan menyertakan dan mengimplementasikan unsur-unsur didalamnya yang memuliakan cinta kasih, penamaan nilai-nilai sosial, norma-norma susila dan sopan santun, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, menghargai kearifan lokal, serta ada kepekaan terhadap suara kecil, lemah, tersisih dan terpinggirkan sebagai perwujudan dari *the option for the poor* yang harus dijadikan sebagai kunci interpretasi atas situasi masyarakat dan juga menjadi perpsektif untuk menilai keadilan.
  
- ✚ **Yahukimo Yang Baru.** Dalam terminologi bahasa Indonesia, kata baru dapat menunjukkan belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilihat. Kedua arti ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu perwujudan yang tidak sama dengan sebelumnya karena mengalami perubahan. Dengan demikian, dalam konteks Yahukimo Baru dapat dimaknai sebagai perwujudan Yahukimo yang telah berubah, yang sudah tentu perubahannya ke arah yang lebih sejahtera, lebih inovatif dan lebih revolusioner atau menyeluruh.
  
- ✚ **Yahukimo Yang Aman.** Aman mempunyai arti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, dan terhindar dari rasa takut. Dengan mengadopsi konsep aman tersebut dan argumentasi rasa aman dari Abraham Maslow (1970) maka Yahukimo Aman dapat bermakna sebagai perwujudan dari masyarakat Yahukimo yang secara fisik terlindungi dan bebas dari segala hal yang mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan seperti kriminalitas, kejahatan, perang, terorisme, penyakit, kerusuhan dan bencana alam. Serta terlindungi secara psikis dari kondisi yang berpotensi mengganggu kejiwaan seperti dihina, direndahkan, difitnah, mengalami stres dan konflik.
  
- ✚ **Yahukimo Yang Damai.** Damai memiliki banyak arti, dan arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Konsep damai yang

dimiliki setiap orang juga berbeda- beda menyesuaikan dengan lingkungan serta budayanya. Orang yang memiliki budaya berbeda terkadang juga tidak setuju dengan arti dari kata tersebut. Oleh karenanya kata damai sifatnya kontekstual, sesuai dengan penempatannya. Disini, Yahukimo Damai adalah perwujudan yang identik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, rukun, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkup tertentu.

✚ **Yahukimo Yang Sehat.** Kata sehat merujuk pada 2 (dua) keadaan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Secara sederhana arti sehat jasmani, yaitu kesehatan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Atau bisa juga disebut orang yang bebas dari segala macam dan jenis penyakit dan kecacatan. Dalam arti orang yang tidak sakit dan cacat sesuai ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Sedangkan, definisi sehat rohani, yaitu berhubungan dengan hati dan jiwa seseorang. Orang yang sehat secara rohani berarti tidak sakit hati atau memiliki perasaan bahagia, dan jiwa dalam keadaan yang sehat. Sementara WHO mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi sehat itu bukan hanya sekedar kondisi dalam keadaan segar bugar, tetapi juga pikiran, sosial, ekonomi, serta religius. Dalam konteks Yahukimo Sehat lebih dimaknai sebagai suatu perwujudan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Akan tetapi, karena kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, makanan, iklim, udara dan air bersih, orang disekitar termasuk keluarga, rekan kerja, pasangan, maka pandangan Yahukimo Sehat juga mengacu pada sehat sosial dan lingkungan.

✚ **Yahukimo Yang Cerdas.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) salah satu arti kata cerdas adalah tajam berpikir. Orang cerdas tidak terpaku

pada teori namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, mereka lebih mengutamakan logika dan pengetahuan yang didapat, dan teori digunakan hanya sebagai pendukung. Kemudian Howard Gardner (1983) mengatakan ada delapan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu (1) kecerdasan linguistik; (2) kecerdasan matematik atau logika; (3) kecerdasan spasial, (4) kecerdasan kinetik dan jasmani, (5) kecerdasan musikal, (6) kecerdasan interpersonal, (7) kecerdasan intrapersonal, dan (8) kecerdasan naturalis. Kedelapan kecerdasan ini akan menghasilkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi, itulah yang dimaksud dengan Yahukimo Yang Cerdas.

Dimana untuk melindungi kecerdasan masyarakat tidak menyimpang, maka harus didahulukan dengan perwujudan masyarakat Yahukimo yang memiliki kecerdasan religius, emosional, spritual dan budaya.

✚ **Yahukimo Yang Berintegritas.** Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai agama, nilai moral, nilai masyarakat dan nilai kode etik di tempat dia bekerja). Berpedoman pada konsep-konsep pemikiran ini, Yahukimo Berintegritas adalah perwujudan dari suatu kondisi ketika seluruh aparatur pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan integritas daerah ditempuh

melalui pembangunan integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar dan daerah.

**MISI :**

Misi merupakan rumusan umum tentang program kerja yang akan dilakukan sebagai implementasi dari Visi yang telah direncanakan. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai *problem solving* dalam pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo selama periode 2021-2026 mendatang.

Sejalan dengan Misi yang menjadi janji politik Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo, maka sebagaimana visi yang telah ditetapkan dengan mensinergikan platform politik dan teknokratik, berikut perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada rumusan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 serta evaluasi RPJMD Kabupaten Yahukimo 2021-2026.

**Tabel 2.1 Perumusan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Secara Teknokratik**

<b>Misi RPJPD Kabupaten Yahukimo 2021-2025</b>	<b>Misi Politik Bupati/Wakil Bupati Terpilih 2021-2026</b>	<b>Misi Teknokratik Bupati /Wakil Bupati Terpilih Periode 2021- 2026</b>
Misi 1 : Memberdayakan Ekonomi Masyarakat	Misi 4 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Kecamatan dan Kampung	Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan

	Misi 7 : Meningkatkan iklim-iklim usaha yang sehat dan membuka peluang untuk investor berinvestasi	inklusif berbasis potensi lokal
Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Misi 2 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian, meningkatkan sumber daya tenaga medis, mendidik masyarakat untuk hidup sehat dan bersih serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk menurunkan angka kematian Misi 3 : Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas infrastruktur pada setiap jenjang pendidikan	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat		Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 4 : Melestarikan Lingkungan Dan Budaya Masyarakat Yang Selaras Dan harmonis Dalam Suasana Multi Kultur	Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Misi 5 : Meningkatkan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Misi 6 : Membina dan meningkatkan kesadaran Politik dan sosial kemasyarakatan	Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM Pada Masyarakat

Mengacu pada hasil rumusan teknokratik di atas, maka Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Yahukimo selama periode 2021-2026 dapat disebutkan dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya.

Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.

Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-2 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Sehat Dan Berbudaya**

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo menetapkan tujuan atau visi sebagai penjabaran dari visi dan misi yaitu: "**Menjadi pilar yang kokoh dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Sehat Dan Berbudaya**"

Perwujudan misi di atas, perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor pemuda dan olahraga, terutama kualitas SDM, kualitas dan kuantitas pemuda, kualitas dan kuantitas olahraga serta sarana serta prasarana olahraga.

**Tabel 2.2**

**Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Yahukimo Tahun 2021-2026**

<b>Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya</b>							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
<b>Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP		C	CC	B	B
<b>Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan</b>	optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	1 org	1 org	1 org	2 org	2 org
	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	100	100	100	100	100

## C. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah ditetapkan tujuan dan sasaran, maka selanjutnya ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 1 Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi: Membangun dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas, dan Berintegritas</b>			
<b>Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan</b>	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Meningkatkan pembinaan bibit-bibit olahragawan yang berorientasi nasional	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan yang berprestasi tingkat nasional
		2. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan Kabupaten Yahukimo
		3. Menyelenggarakan even-even olahraga secara rutin dan terjadwal	
	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan	
		2. Menumbuh kembangkan kelembagaan pemuda	
		3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda pembangunan	

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2024

### PERJANJIAN KINERJA (PK)

**Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Inspektorat	Nilai	B
2	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	Orang	2
3	Meningkatnya prestasi pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	%	100

## E. Jumlah Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 12.153.527.150,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Anggaran Keseluruhan Program dan Kegiatan**  
**Dispora Kabupaten Yahukimo Ta. 2025**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 3.743.327.150,00
B	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Rp3.910.200.000,00
C	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARAGAAN</b>	Rp4.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp12.153.527.150,00</b>

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo yang sifatnya mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan Kegiatan sebagai berikut:

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**

**Daerah**, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan logistic Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

**1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pembangunan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/Kota, Wira Usaha muda Pemula dan Pemuda kader kabupaten/Kota.** Terdiri dari beberapa Sub kegiatan Sebagai berikut:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

**2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,** Terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

**1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**

**Provinsi**, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

**2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**, terdiri dari

beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- a. Lebih dari 90% untuk kategori capaian **Sangat Memuaskan**;
- b. 80% s/d 90% untuk kategori capaian **Memuaskan**;
- c. 70% s/d 80% untuk kategori capaian **Sangat Baik**;
- d. 60% s/d 70% untuk kategori capaian **Baik**;
- e. Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian **Cukup**;
- f. Kurang dari 50% untuk kategori capaian **Kurang**;

##### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus : **Capaian Kinerja** =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Pengukuran kinerja harus menjawab Perjanjian Kinerja, dan untuk tingkat Provinsi harus membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	$91 \geq$	Sangat Berhasil
2.	$76 \geq 90$	Berhasil
3.	$66 \geq 75$	Cukup Berhasil
4.	$51 \geq 65$	Kurang Berhasil
5.	$0 \geq 50$	Tidak Berhasil

### **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategi.

Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo belum sepenuhnya melaksanakan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan disepakati antara Bupati Yahukimo dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo, adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan IKU sesuai dengan

tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dapat diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Target Capaian Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Inspektorat	Nilai	65 (B)	61.20 (B)	94,15	68 (B)	Menunggu LHE	
2.	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	Orang	1	-	0%	2	-	0%
3.	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	%	100	<b>100</b>	100%	100	<b>100</b>	100%

Dari uraian tabel diatas, untuk memperjelas informasi mengenai berbagai capaian yang telah dilakukan akan dijelaskan dalam analisis capaian kinerja dan keterkaitan antara sasaran strategis 1 – 3 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**  
**Indikator Kinerja Utama : Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga oleh Inspektorat**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencerminkan komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Akuntabilitas kinerja ini diukur melalui nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan telah sesuai dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.

Melalui peningkatan nilai evaluasi SAKIP, diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga mampu menunjukkan perbaikan dalam penyusunan dokumen

perencanaan strategis, efektivitas program yang dijalankan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. Nilai evaluasi ini juga menjadi tolok ukur dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya di sektor kepemudaan dan olahraga.

Dengan adanya target peningkatan nilai SAKIP, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait agar tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dapat terwujud. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo:

Tahun	Target Nilai SAKIP	Realisasi	Capaian / Keterangan
2022	C	59,45 (CC)	100%
2023	61 (B)	60,98 (B)	100%
2024	65 (B)	61,20 (B)	94,15
2025	68 (B)		

Setelah melihat capaian kinerja pada tabel di atas, selanjutnya akan dibahas analisis capaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, faktor penyebab capaian kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar **65 (kategori B)**. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai sebesar **61,20 (kategori B)**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah **mendekati target yang ditetapkan**, meskipun masih terdapat selisih sebesar **3,8 poin** dari target yang direncanakan.

Pada tahun 2025, target kinerja ditingkatkan menjadi **68 (kategori B)** sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun demikian, **realisasi capaian kinerja tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat**, sehingga nilai akhir capaian kinerja belum dapat disajikan pada laporan ini.

## **2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan 2025**

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**, pada tahun **2024** target yang ditetapkan sebesar **65 (kategori B)** dengan realisasi sebesar **61,20 (kategori B)**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada penyesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta kualitas pelaporan kinerja.

Pada tahun **2025**, target kinerja mengalami peningkatan menjadi **68 (kategori B)** sebagai bagian dari komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP. Namun demikian, **realisasi capaian kinerja tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat**, sehingga perbandingan capaian kinerja secara menyeluruh antara tahun 2024 dan 2025 belum dapat dilakukan secara optimal.

Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya **upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola kinerja perangkat daerah**, khususnya dalam memperkuat perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan kualitas indikator kinerja, serta memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

## **3. Analisa Penyebab Perbedaan Antara Target dan Realisasi**

Perbedaan antara target dan realisasi pada indikator **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga** dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan perangkat daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target secara optimal adalah **belum optimalnya penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja**, sehingga masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, **kualitas pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja** masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyajian data dukung, analisis capaian kinerja, serta keterkaitan antara target kinerja dengan realisasi yang dicapai. Hal ini berdampak pada penilaian terhadap implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat.

Faktor lainnya adalah **perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia** dalam penerapan manajemen kinerja, khususnya terkait penyusunan indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja, serta pelaporan kinerja yang akuntabel dan terukur.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga terus melakukan **upaya perbaikan dalam penerapan SAKIP**, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta penyempurnaan pelaporan kinerja agar lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.

#### **4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain:

- Bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja SAKIP bagi pegawai yang bertanggung jawab.
- Pendampingan dari Bagian organisasi dan Inspektorat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Penyusunan SOP terkait manajemen kinerja untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin baik.

**SASARAN STRATEGIS 2 : Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**  
 Indikator Kinerja Utama : Cakupan Olahragawan yang Berprestasi Nasional

Tahun	Target (Jumlah Atlet Berprestasi Nasional)	Realisasi	Capaian / Keterangan
2023	1	0	-
2024	1	0	Masih dalam tahap pembinaan dan pemberian uang pembinaan kepada cabang olahraga
2025	2	0	Dalam proses pembinaan dan partisipasi event nasional

Tabel ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, target atlet berprestasi nasional belum tercapai, dengan realisasi masih 0. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan masih berada pada tahap awal, yaitu melalui pemberian uang pembinaan kepada cabang olahraga sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang.

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025, target indikator **cakupan olahragawan yang berprestasi nasional** ditetapkan sebanyak **2 atlet**. Target ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah pada tingkat nasional. Hingga penyusunan laporan ini, realisasi capaian kinerja masih dalam proses karena beberapa kegiatan pembinaan dan partisipasi atlet dalam event olahraga tingkat nasional masih berlangsung.

### 2. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada **tahun 2023 dan 2024 belum**

**terdapat atlet yang meraih prestasi pada tingkat nasional.** Hal ini disebabkan karena pembinaan cabang olahraga masih berada pada tahap penguatan organisasi, pemberian dukungan pembinaan, serta peningkatan kapasitas atlet melalui kegiatan latihan dan kompetisi.

Pada tahun 2025, terdapat peningkatan upaya pembinaan olahraga melalui partisipasi atlet daerah pada beberapa kegiatan olahraga tingkat nasional sehingga diharapkan dapat memberikan peluang tercapainya target prestasi olahraga nasional.

### **3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga**, pengembangan prestasi olahraga daerah merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan daya saing olahraga. Target peningkatan jumlah atlet berprestasi nasional secara bertahap ditetapkan melalui proses pembinaan cabang olahraga, peningkatan kompetisi, serta dukungan terhadap atlet daerah. Target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak **2 atlet berprestasi nasional** merupakan bagian dari upaya mencapai target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

### **4. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Secara nasional, pengembangan olahraga prestasi diarahkan pada peningkatan jumlah atlet yang mampu berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional melalui pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan. Meskipun belum terdapat standar jumlah atlet berprestasi yang ditetapkan secara khusus untuk setiap daerah, upaya pembinaan olahraga di Kabupaten Yahukimo telah diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi atlet daerah agar mampu bersaing pada berbagai kejuaraan olahraga tingkat nasional.

### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Belum tercapainya target prestasi olahraga pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan fasilitas olahraga, keterbatasan kompetisi tingkat nasional yang dapat diikuti oleh atlet daerah, serta proses pembinaan cabang olahraga yang masih dalam tahap penguatan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terdapat peningkatan kegiatan pembinaan olahraga yang dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan cabang olahraga, dukungan hibah kepada organisasi olahraga, serta partisipasi atlet daerah dalam berbagai kegiatan olahraga tingkat nasional.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Belum tercapainya target prestasi olahraga pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan fasilitas olahraga, keterbatasan kompetisi tingkat nasional yang dapat diikuti oleh atlet daerah, serta proses pembinaan cabang olahraga yang masih dalam tahap penguatan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terdapat peningkatan kegiatan pembinaan olahraga yang dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan cabang olahraga, dukungan hibah kepada organisasi olahraga, serta partisipasi atlet daerah dalam berbagai kegiatan olahraga tingkat nasional.

#### **6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam pengembangan olahraga daerah dilakukan melalui dukungan pembinaan cabang olahraga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) serta pemberian hibah pembinaan kepada organisasi olahraga. Selain itu, dukungan anggaran juga digunakan untuk mendukung partisipasi atlet daerah dalam kegiatan olahraga tingkat nasional. Pemanfaatan sumber daya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas atlet daerah secara bertahap sehingga mampu menghasilkan prestasi olahraga di tingkat nasional.

#### **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- Pembinaan cabang olahraga melalui penetapan **SK pembinaan cabang olahraga**
- Pemberian **hibah pembinaan kepada organisasi olahraga**
- Dukungan partisipasi atlet daerah dalam kegiatan olahraga tingkat nasional
- Keikutsertaan **klub sepak bola Persikimo FC dalam kompetisi Liga 4**

sebagai bagian dari pengembangan atlet daerah

- Partisipasi atlet Kabupaten Yahukimo dalam **PORNAs KORPRI Tahun 2025 di Palembang**, di mana atlet dari daerah dipercaya mewakili Provinsi Papua Pegunungan pada cabang olahraga futsal

Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pembinaan olahraga daerah serta meningkatkan peluang lahirnya atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah pada tingkat nasional.

## **Dokumentasi Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja**

### **1. Keikutsertaan Atlet Kabupaten Yahukimo pada PORNAs KORPRI Tahun 2025 di Palembang**

Partisipasi atlet Kabupaten Yahukimo dalam **PORNAs KORPRI Tahun 2025 di Palembang** merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas dan daya saing olahraga daerah pada tingkat nasional. Dalam kegiatan tersebut, atlet dari Kabupaten Yahukimo dipercaya untuk **mewakili Provinsi Papua Pegunungan pada cabang olahraga futsal**. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari program pembinaan olahraga daerah.

**Gambar 1.** Dokumentasi keikutsertaan tim futsal yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan pada ajang PORNAs KORPRI Tahun 2025 di Palembang.



*Sumber: Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025.*



*Sumber: Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025*

## **2. Surat Keputusan dan Hibah Pembinaan Cabang Olahraga**

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahraga juga melaksanakan pembinaan cabang olahraga melalui **penetapan Surat Keputusan (SK) pembinaan cabang olahraga serta pemberian hibah kepada organisasi olahraga**. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atlet dan organisasi olahraga sehingga mampu menghasilkan atlet berprestasi pada tingkat regional maupun nasional.

**Gambar 2.** Dokumentasi Surat Keputusan dan hibah pembinaan cabang olahraga yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo.



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 278 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG DIRENCANAKAN BERUPA  
UANG YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2026  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan dana Hibah pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah yang direncanakan Berupa Uang yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Tahun 2026.

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 278 Tahun 2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH YANG DIRENCANAKAN BERUPA  
UANG YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2026  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH HIBAH (Rp)
1.	KONI	1.000.000.000,-
2.	KNPI	1.000.000.000,-
3.	PERSIKIMO	1.500.000.000,-
4.	ASKAB	500.000.000,-
5.	PASKIBRA	700.000.000,-
6.	PRAMUKA	250.000.000,-
7.	TURNAMEN FUTSAL KORPRI	250.000.000,-
8.	CABOR FUTSAL	250.000.000,-
9.	GALANITA	250.000.000,-
10.	CABOR VOLI	100.000.000,-
11.	CABOR TAKRO	100.000.000,-
12.	CABOR TINJU	100.000.000,-
13.	CABOR BULUTANGKIS	100.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Keputusan yang asli



A. RAHAYAAN  
1251122 200909 1009

Sumber: Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025.

**SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam Pembangunan**  
**Indikator Kinerja Utama : Persentase Pemuda yang Berperan Dalam Pembangunan**

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kepemimpinan. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mendorong keterlibatan pemuda melalui berbagai program pembinaan. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang terukur mengenai jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan, sehingga pencapaian target **100%** belum dapat dinyatakan sepenuhnya berhasil.

Meskipun demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan kepada pemuda, antara lain:

#### **1. Pembinaan kepada Paskibraka Kabupaten**

- Memberikan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Paskibraka yang telah berkontribusi dalam peringatan Hari Kemerdekaan.
- Fasilitasi sarana dan prasarana dalam persiapan **17 Agustus**, termasuk pelatihan, perlengkapan, konsumsi, dan pendampingan dari pelatih.

#### **2. Pembinaan kepada KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)**

- Memberikan uang pembinaan kepada KNPI untuk mendukung program kepemudaan.
- Fasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan, seperti pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial yang melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah.

### **B. Realisai Anggaran**

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi anggaran secara keseluruhan program dan kegiatan.

**KABUPATEN YAHUKIMO**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**Periode : 01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025**

SKPD : 2.19.0.00.0.00.20.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00001-B02	03/01/2025	00019/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.110.118,00	-	125.110.118,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	77.585.400,00	47.524.718,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.629.630,00	37.895.088,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	9.565.000,00	28.330.088,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	1.655.000,00	26.675.088,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	-	8.890.560,00	17.784.528,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	361.079,00	17.423.449,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.224,00	17.422.225,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.427.402,00	12.994.823,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	186.206,00	12.808.617,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	558.617,00	12.250.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.250.000,00	-
00002-B02	04/02/2025	00125/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.297.221,00	-	125.297.221,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	77.585.400,00	47.711.821,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.629.630,00	38.082.191,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	9.565.000,00	28.517.191,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	1.655.000,00	26.862.191,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	-	9.077.256,00	17.784.935,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	361.486,00	17.423.449,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.224,00	17.422.225,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.427.402,00	12.994.823,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	186.206,00	12.808.617,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	558.617,00	12.250.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.250.000,00	-
00003-B02	03/03/2025	00295/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.730.725,00	-	125.730.725,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	77.705.100,00	48.025.625,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.646.388,00	38.379.237,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	9.565.000,00	28.814.237,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	1.655.000,00	27.159.237,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	-	9.077.256,00	18.081.981,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	651.901,00	17.430.080,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.248,00	17.428.832,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.432.860,00	12.995.972,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	186.493,00	12.809.479,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	559.479,00	12.250.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.250.000,00	-
00004-B02	04/03/2025	00370/SP2D/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Penyediaan atas SPM UP : Dimas Pemuda dan Olahraga TA 2025 (Sumber Dana DAU TIDAK DITENTUKAN)	Uang Persediaan	62.500.000,00	-	62.500.000,00
00009-B02	04/03/2025	0001	Penarikan UP oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2025		62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
00005-B02	25/03/2025	00432/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		114.516.663,00	-	177.016.663,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	77.585.400,00	99.431.263,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.629.630,00	89.801.633,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	9.565.000,00	80.236.633,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	1.655.000,00	78.581.633,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00005-B02	25/03/2025	00432/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Belanja Tunjangan Bers PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	9.077.256,00	69.504.377,00
			Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	7.003.563,00	62.500.814,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	814,00	62.500.000,00
00006-B02	27/03/2025	00530/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.632.797,00	-	188.132.797,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	77.824.800,00	110.307.997,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	9.555.792,00	100.752.205,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	9.565.000,00	91.187.205,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	1.655.000,00	89.532.205,00
			Belanja Tunjangan Bers PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	8.951.183,00	80.581.022,00
			Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	648.513,00	79.932.509,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.364,00	79.931.145,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.434.024,00	75.497.121,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	186.780,00	75.310.341,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001.	-	560.341,00	74.750.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001.	-	12.250.000,00	62.500.000,00
00007-B02	15/04/2025	00714/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		405.570.000,00	-	468.070.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	465.070.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	7.500.000,00	457.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	6.000.000,00	451.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	448.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	445.570.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.1.01.02.02.0001.	-	42.000.000,00	403.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	96.000.000,00	307.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	33.000.000,00	274.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	48.600.000,00	225.970.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	47.010.000,00	178.960.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001.	-	21.060.000,00	157.900.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	15.000.000,00	142.900.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	48.000.000,00	94.900.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	32.400.000,00	62.500.000,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		32.131.500,00	-	94.631.500,00
			PPh 21	PPh 21	-	32.131.500,00	62.500.000,00
00008-B02	17/04/2025	00734/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPeningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		500.000.000,00	-	562.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	500.000.000,00	62.500.000,00
00010-B02	30/04/2025	00001/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Bahan Bangunan Kontruksi Sesuai Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0001.	-	3.080.000,00	59.420.000,00
			Penerima : -	5.1.02.01.01.0001.	-	11.000.000,00	48.420.000,00
00011-B02	30/04/2025	00002/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0024.	-	500.000,00	47.920.000,00
			Penerima : -	5.1.02.01.01.0024.	-	1.000.000,00	46.920.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	210.000,00	46.710.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	400.000,00	46.310.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	100.000,00	46.210.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	60.000,00	46.150.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	1.100.000,00	45.050.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	360.000,00	44.690.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	100.000,00	44.590.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	125.000,00	44.465.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	390.000,00	44.075.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	500.000,00	43.575.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	1.000.000,00	42.575.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	150.000,00	42.425.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00011-B02	30/04/2025	00002/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0024	-	50.000,00	42.375.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	50.000,00	42.325.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	75.000,00	42.250.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	75.000,00	42.175.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	450.000,00	41.725.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	525.000,00	41.200.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	250.000,00	40.950.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	150.000,00	40.800.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	75.000,00	40.725.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	75.000,00	40.650.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	150.000,00	40.500.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	1.150.000,00	39.350.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	5.750.000,00	33.600.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	520.000,00	33.080.000,00
00012-B02	30/04/2025	00003/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja alat pembersih kantor sesuai bukti terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0036	-	60.000,00	33.020.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	250.000,00	32.770.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	350.000,00	32.420.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	120.000,00	32.300.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	600.000,00	31.700.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	300.000,00	31.400.000,00
00013-B02	30/04/2025	00004/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Bahan bahan Komputer sesuai bukti terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0036	-	2.400.000,00	29.000.000,00
00014-B02	30/04/2025	00005/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja bahan bakar minyak Bensin sesuai bukti terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0004	-	9.500.000,00	19.500.000,00
00015-B02	30/04/2025	00006/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman ASN Periode Januari s/d Maret 2025 Sesuai Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	12.750.000,00	6.750.000,00
00016-B02	30/04/2025	00007/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Materai sesuai Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0027	-	3.750.000,00	3.000.000,00
00017-B02	30/04/2025	00008/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja tagihan Listrik (token listrik) periode Januari TA. 2025 sesuai bukti terlampir Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	3.000.000,00	-
00018-B02	30/04/2025	00842/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		21.329.000,00	-	21.329.000,00
00033-B02	30/04/2025	0007	Pergeseran TU Nomor SP2D : 00842/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		21.329.000,00	21.329.000,00	21.329.000,00
00019-B02	02/05/2025	00774/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.0.0.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.780.646,00	-	147.109.646,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	77.949.500,00	69.160.146,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.555.792,00	59.604.354,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	9.565.000,00	50.039.354,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	1.655.000,00	48.384.354,00
			Belanja Tunjangan Bems PNS	5.1.01.01.06.0001	-	8.951.183,00	39.433.171,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	665.453,00	38.767.718,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.387,00	38.766.331,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.439.012,00	34.327.319,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	187.080,00	34.140.239,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	561.239,00	33.579.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.250.000,00	21.329.000,00
00090-B02	05/05/2025	00930/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		100.000.000,00	-	121.329.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001	-	100.000.000,00	21.329.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00021-B02	07/05/2025	00943/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Mei		6.750.000,00	-	28.079.000,00
00022-B02	07/05/2025	00941/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Mei		19.420.000,00	-	47.499.000,00
00023-B02	07/05/2025	00940/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Mei		14.080.000,00	-	61.579.000,00
00024-B02	07/05/2025	00942/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Mei		22.250.000,00	-	83.829.000,00
00028-B02	07/05/2025	0002	Pergeseran GU I Nomor SP2D : 00940/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025		14.080.000,00	14.080.000,00	83.829.000,00
00029-B02	07/05/2025	0003	Pergeseran GU I Nomor SP2D : 00941/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025		19.420.000,00	19.420.000,00	83.829.000,00
00030-B02	07/05/2025	0004	Pergeseran GU I Nomor SP2D : 00942/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025		22.250.000,00	22.250.000,00	83.829.000,00
00031-B02	07/05/2025	0005	Pergeseran GU I Nomor SP2D : 00943/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025		6.750.000,00	6.750.000,00	83.829.000,00
00062-B02	09/05/2025	00024/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Bayar Alat tulis kantor Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0024	-	75.000,00	83.754.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	25.000,00	83.729.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	25.000,00	83.704.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	250.000,00	83.454.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	1.150.000,00	82.304.000,00
00063-B02	09/05/2025	00025/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Bayar Cetak dan penggandaan Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0026	-	450.000,00	81.854.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	529.000,00	81.325.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	750.000,00	80.575.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	150.000,00	80.425.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	375.000,00	80.050.000,00
00064-B02	09/05/2025	00026/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Bayar Bahan computer Tinta EPSON 664/003 on Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0036	-	600.000,00	79.450.000,00
00065-B02	09/05/2025	00027/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Bayar Makanan dan Minuman kegiatan Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	10.500.000,00	68.950.000,00
				5.1.02.01.01.0052	-	1.750.000,00	67.200.000,00
00066-B02	09/05/2025	00028/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.02.01.0004	-	1.300.000,00	65.900.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.400.000,00	64.500.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.000.000,00	63.500.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.000.000,00	62.500.000,00
00025-B02	15/05/2025	01017/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TU Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000,00	-	86.500.000,00
00032-B02	15/05/2025	0006	Pergeseran TU Nomor SP2D : 01017/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025		24.000.000,00	24.000.000,00	86.500.000,00
00080-B02	16/05/2025	00009/BPK/TU/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Pembayaran untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2025) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TA 2025 (Sumber Dana DAU Tidak di Tentukan) Penerima : -	5.1.02.02.01.0028	-	24.000.000,00	62.500.000,00
00026-B02	22/05/2025	01058/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		700.000.000,00	-	762.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001	-	700.000.000,00	62.500.000,00
00092-B02	23/05/2025	01081/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00 20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		20.000.000,00	-	82.500.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00092-B02	23/05/2025	01081/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	20.000.000,00	62.500.000,00
00034-B02	02/06/2025	01111/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.780.646,00	-	188.280.646,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	77.949.500,00	110.331.146,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	9.555.792,00	100.775.354,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	9.565.000,00	91.210.354,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	1.655.000,00	89.555.354,00
			Belanja Tunjangan Bersas PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	8.951.183,00	80.604.171,00
			Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	665.453,00	79.938.718,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.387,00	79.937.331,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.439.012,00	75.498.319,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	187.080,00	75.311.239,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001.	-	561.239,00	74.750.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*	5.1.01.01.14.0001.	-	12.250.000,00	62.500.000,00
00035-B02	03/06/2025	01247/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		114.652.728,00	-	177.152.728,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	77.949.500,00	99.203.228,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	9.555.792,00	89.647.436,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	9.565.000,00	80.082.436,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	1.655.000,00	78.427.436,00
			Belanja Tunjangan Bersas PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	8.951.183,00	69.476.253,00
			Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	6.975.428,00	62.500.825,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	825,00	62.500.000,00
00038-B02	13/06/2025	01458/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPeningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		250.000.000,00	-	312.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	250.000.000,00	62.500.000,00
00039-B02	18/06/2025	00011/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja Lampu LED 12W Bahan Bahan Bangunan dan Kontruksi. tgl 10-6-2025 Sesuai Bukti Terlampir (Sumber dana : Pendapatan Bagi Hasil) Penerima : -	5.1.02.01.01.0001.	-	5.500.000,00	57.000.000,00
00040-B02	18/06/2025	00012/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja Kain pel alat pembersih kantor. tgl-10/6/205 sesuai bukti terlampir (Dana Bagi Hasil) Penerima : -	5.1.02.01.01.0036.	-	40.000,00	56.960.000,00
				5.1.02.01.01.0036.	-	100.000,00	56.860.000,00
00041-B02	18/06/2025	00013/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja bahan bakar minyak (Bensin). Tgl-5-6-205 sesuai bukti terlampir (PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0004.	-	15.500.000,00	41.360.000,00
00042-B02	18/06/2025	00014/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman ASN Periode April s/d Juni 2025. tgl-5-6-2025 Sesuai Bukti Terlampir (PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052.	-	12.750.000,00	28.610.000,00
00043-B02	18/06/2025	00015/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Tgl-5-5-2025 Sesuai Bukti Terlampir (Sumber Dana : PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052.	-	3.750.000,00	24.860.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	1.225.000,00	23.635.000,00
00044-B02	18/06/2025	00016/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Tgl-28-5-2025 Sesuai Bukti Terlampir (Sumber dana PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052.	-	3.750.000,00	19.885.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	1.225.000,00	18.660.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00045-B02	18/06/2025	00017/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Cetak dan penggandaan. Tgl-28-5-2025 Sesuai Bukti terlampir (Sumber Dana : DBH PROVINSI) Penerima : -	5.1.02.01.01.0026	-	60.000,00	18.600.000,00
00046-B02	18/06/2025	00018/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Cetak dan penggandaan. Tgl-28-5-2025 Sesuai Bukti terlampir (Sumber Dana : PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0026	-	1.000.000,00	17.600.000,00
00047-B02	18/06/2025	00019/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar belanja makanan dan minuman tamu. Tgl-20-5-2025 sesuai bukti terlampir (sumber dana: PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0053	- -	3.750.000,00 3.000.000,00	13.850.000,00 10.850.000,00
00048-B02	18/06/2025	00020/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Materai. Tgl-5-6-2025 sesuai Bukti Terlampir (Sumber dana : DAU) Penerima : -	5.1.02.01.01.0053 5.1.02.01.01.0027	- -	350.000,00 7.500.000,00	10.500.000,00 3.000.000,00
00049-B02	18/06/2025	00021/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja tagihan Listrik (token listrik) periode April TA 2025. tgl-2-5-2025 sesuai bukti terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	2.000.000,00
00050-B02	18/06/2025	00022/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja tagihan Listrik (token listrik) periode Mei TA 2025. tgl-27-5-2025 sesuai bukti terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	1.000.000,00
00051-B02	18/06/2025	00023/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja tagihan Listrik (token listrik) periode Jun TA 2025. tgl-2-6-2025 sesuai bukti terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	-
00052-B02	18/06/2025	01548/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		486.845.754,00	-	486.845.754,00
			Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.02.02.01.0001	-	486.845.754,00	-
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		54.824.973,00	-	54.824.973,00
			PPH 22	PPH 22	-	6.578.997,00	48.245.976,00
			PPN Pusat	PPN	-	48.245.976,00	-
00053-B02	18/06/2025	01551/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000,00	-	24.000.000,00
00054-B02	18/06/2025	01550/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		123.154.246,00	-	147.154.246,00
00072-B02	18/06/2025	0008	Pergeseran TU Nomor SP2D : 01550/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		123.154.246,00	123.154.246,00	147.154.246,00
00073-B02	18/06/2025	0009	Pergeseran TU Nomor SP2D : 01551/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		24.000.000,00	24.000.000,00	147.154.246,00
00055-B02	19/06/2025	01571/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		250.000.000,00	-	397.154.246,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001	-	250.000.000,00	147.154.246,00
00074-B02	19/06/2025	00029/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Bukti Terlampir Penerima : -	5.2.02.02.01.0001	-	123.154.246,00	24.000.000,00
00075-B02	19/06/2025	00030/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.02.01.0028	-	24.000.000,00	-
00057-B02	23/06/2025	01619/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		450.000.000,00	-	450.000.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00057-B02	23/06/2025	01619/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	450.000.000,00	-
00058-B02	25/06/2025	01642/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Juni		10.500.000,00	-	10.500.000,00
00059-B02	25/06/2025	01641/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Juni		46.300.000,00	-	56.800.000,00
00060-B02	25/06/2025	01640/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Juni		140.000,00	-	56.940.000,00
00061-B02	25/06/2025	01643/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Juni		5.560.000,00	-	62.500.000,00
00083-B02	25/06/2025	0010	Pergeseran GU II Nomor SP2D		10.500.000,00	10.500.000,00	62.500.000,00
00084-B02	25/06/2025	0011	Pergeseran GU II Nomor SP2D		46.300.000,00	46.300.000,00	62.500.000,00
00085-B02	25/06/2025	0012	Pergeseran GU II Nomor SP2D		140.000,00	140.000,00	62.500.000,00
00086-B02	25/06/2025	0013	Pergeseran GU II Nomor SP2D		5.560.000,00	5.560.000,00	62.500.000,00
00067-B02	26/06/2025	01680/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TU Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		81.380.000,00	-	143.880.000,00
00087-B02	26/06/2025	0014	Pergeseran TU Nomor SP2D		81.380.000,00	81.380.000,00	143.880.000,00
00141-B02	30/06/2025	00051/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2026	Dibayarkan Atas Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Biasa) T.A. 2025. Bukti Terlampir	5.1.02.04.01.0001.	-	32.260.000,00	111.620.000,00
			Penerima	5.1.02.04.01.0001.	-	25.260.000,00	86.360.000,00
				5.1.02.04.01.0001.	-	23.860.000,00	62.500.000,00
00068-B02	02/07/2025	01706/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		115.000.912,00	-	177.500.912,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	71.248.300,00	106.252.612,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	8.690.528,00	97.562.084,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	9.025.000,00	88.537.084,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	1.470.000,00	87.067.084,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	8.068.672,00	78.998.412,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	651.852,00	78.346.560,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.220,00	78.345.340,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.061.353,00	74.283.987,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	170.997,00	74.112.990,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001.	-	512.990,00	73.600.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001.	-	11.100.000,00	62.500.000,00
00069-B02	10/07/2025	01883/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		366.570.000,00	-	429.070.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	426.070.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	7.500.000,00	418.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	6.000.000,00	412.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	409.570.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.1.01.02.02.0001.	-	42.000.000,00	367.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	84.000.000,00	283.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	33.000.000,00	250.570.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	37.800.000,00	212.770.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	47.010.000,00	165.760.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001.	-	15.000.000,00	150.760.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	42.000.000,00	108.760.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	25.200.000,00	83.560.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00069-B02	10/07/2025	01883/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001.	-	21.060.000,00	62.500.000,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja PPh 21	PPh 21	30.181.500,00	-	92.681.500,00
00091-B02	16/07/2025	01911/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemda bagi Pemda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		1.680.000.000,00	-	1.742.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	680.000.000,00	1.062.500.000,00
00071-B02	18/07/2025	01933/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5.1.05.05.02.0001.	250.000.000,00	-	312.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	250.000.000,00	62.500.000,00
00076-B02	31/07/2025	02098/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5.1.05.05.01.0001.	150.000.000,00	-	212.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	150.000.000,00	62.500.000,00
00077-B02	31/07/2025	02099/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5.1.05.05.01.0001.	800.000.000,00	-	862.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	800.000.000,00	62.500.000,00
00078-B02	31/07/2025	02097/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5.1.05.05.01.0001.	100.000.000,00	-	162.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	100.000.000,00	62.500.000,00
00079-B02	31/07/2025	02129/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.130.000,00	-	75.630.000,00
00088-B02	31/07/2025	0015	Pergeseran TU Nomor SP2D : 02129/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		13.130.000,00	13.130.000,00	75.630.000,00
00081-B02	01/08/2025	01987/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		115.797.833,00	-	191.427.833,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	71.782.200,00	119.645.633,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	8.765.274,00	110.880.359,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	9.025.000,00	101.855.359,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	1.470.000,00	100.385.359,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	8.068.672,00	92.316.687,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	680.674,00	91.636.013,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.201,00	91.634.812,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.090.700,00	87.544.112,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	172.278,00	87.371.834,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001.	-	516.834,00	86.855.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001.	-	11.225.000,00	75.630.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00082-B02	04/08/2025	02177/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		150.000.000,00	-	225.630.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	150.000.000,00	75.630.000,00
00089-B02	15/08/2025	02280/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		150.000.000,00	-	225.630.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	150.000.000,00	75.630.000,00
00093-B02	29/08/2025	02460/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		100.000.000,00	-	175.630.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	100.000.000,00	75.630.000,00
00094-B02	29/08/2025	02324/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		100.000.000,00	-	175.630.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	100.000.000,00	75.630.000,00
00095-B02	29/08/2025	02461/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPeningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		250.000.000,00	-	325.630.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	250.000.000,00	75.630.000,00
00098-B02	29/08/2025	00031/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bukti Terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0024.	-	575.000,00	75.055.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	75.000,00	74.980.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	25.000,00	74.955.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	50.000,00	74.905.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	25.000,00	74.880.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	125.000,00	74.755.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	74.605.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	74.455.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	74.305.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	750.000,00	73.555.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	375.000,00	73.180.000,00
				5.1.02.01.01.0036.	-	480.000,00	72.700.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	3.750.000,00	68.950.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	1.750.000,00	67.200.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.000.000,00	66.200.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.300.000,00	64.900.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.000.000,00	63.900.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.400.000,00	62.500.000,00
00096-B02	01/09/2025	02394/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		131.228.686,00	-	193.728.686,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	82.246.200,00	111.482.486,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	10.020.122,00	101.462.364,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	8.045.000,00	93.417.364,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	2.210.000,00	91.207.364,00
			Belanja Tunjangan Bers PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	9.581.548,00	81.625.816,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00096-B02	01/09/2025	02394/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	688.345,00	80.937.471,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.048,00	80.936.423,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.621.855,00	76.314.568,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	197.393,00	76.117.175,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001.	-	592.175,00	75.525.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001.	-	13.025.000,00	62.500.000,00
00097-B02	10/09/2025	02616/SP2D/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000,00	-	86.500.000,00
00125-B02	10/09/2025	0016	Pergeseran TU Nomor SP2D : 02616/SP2D/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025			24.000.000,00	86.500.000,00
00126-B02	11/09/2025	00047/BPK/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Dibayarkan Atas Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0028.	-	24.000.000,00	62.500.000,00
			Penerima : -				
00099-B02	23/09/2025	02756/SP2D/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		20.200.000,00	-	82.700.000,00
00127-B02	23/09/2025	0017	Pergeseran TU Nomor SP2D : 02756/SP2D/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025		20.200.000,00	20.200.000,00	82.700.000,00
00128-B02	29/09/2025	00048/BPK/TU/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Dibayarkan Belanja atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan Selain Renstra PD dan RENJA PD - Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0024.	-	575.000,00	82.125.000,00
			Penerima : -				
				5.1.02.01.01.0024.	-	575.000,00	81.550.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	81.400.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	100.000,00	81.300.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	750.000,00	80.550.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	7.500.000,00	73.050.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	3.500.000,00	69.550.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.950.000,00	67.600.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.500.000,00	66.100.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.500.000,00	64.600.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	2.100.000,00	62.500.000,00
00100-B02	30/09/2025	02881/SP2D/LS/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten kota		500.000.000,00	-	562.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	500.000.000,00	62.500.000,00
00101-B02	01/10/2025	00032/BPK/UP/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai Tanggal 14 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil)	5.1.02.01.01.0024.	-	1.150.000,00	61.350.000,00
			Penerima : -				
				5.1.02.01.01.0024.	-	150.000,00	61.200.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	500.000,00	60.700.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	150.000,00	60.550.000,00
00102-B02	01/10/2025	00033/BPK/UP/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sesuai Tanggal 16 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil)	5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	60.400.000,00
			Penerima : -				
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	60.250.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	750.000,00	59.500.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	1.500.000,00	58.000.000,00
00103-B02	01/10/2025	00034/BPK/UP/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sesuai Tanggal 16 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil)	5.1.02.01.01.0036.	-	600.000,00	57.400.000,00
			Penerima : -				
00104-B02	01/10/2025	00035/BPK/UP/2.19.0.00.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sesuai Tanggal 07 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil)	5.1.02.01.01.0052.	-	3.750.000,00	53.650.000,00
			Penerima : -				

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00104-B02	01/10/2025	00035/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sesuai Tanggal 07 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	1.750.000,00	51.900.000,00
00105-B02	01/10/2025	00036/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sesuai Tanggal 16 Juli 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil) Penerima : -	5.1.02.02.01.0004	-	6.000.000,00	45.900.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.300.000,00	44.600.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.000.000,00	43.600.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	1.400.000,00	42.200.000,00
00106-B02	01/10/2025	00037/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sesuai Tanggal 04 Agustus 2025 Bukti Terlampir (Pendapatan Bagi Hasil) Penerima : -	5.1.02.01.01.0001	-	2.002.000,00	40.198.000,00
				5.1.02.01.01.0001	-	5.500.000,00	34.698.000,00
00107-B02	01/10/2025	00038/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Harian ASN Sesuai Tanggal 29 September 2025 Bukti Terlampir (PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	12.750.000,00	21.948.000,00
00108-B02	01/10/2025	00039/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai Tanggal 02 Juli 2025 Bukti Terlampir (PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	7.500.000,00	14.448.000,00
00109-B02	01/10/2025	00040/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai Tanggal 22 Agustus 2025 Bukti Terlampir (PAD) Penerima : -	5.1.02.01.01.0052	-	7.425.000,00	7.023.000,00
00110-B02	01/10/2025	00041/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sesuai Tanggal 04 Agustus 2025 Bukti Terlampir (DBH PROVINSI) Penerima : -	5.1.02.01.01.0026	-	266.000,00	6.757.000,00
00111-B02	01/10/2025	00042/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sesuai Tanggal 11 Agustus 2025 Bukti Terlampir (DBH PUSAT) Penerima : -	5.1.02.01.01.0026	-	7.000,00	6.750.000,00
00112-B02	01/10/2025	00043/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sesuai Tanggal 01 September 2025 Bukti Terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.01.01.0027	-	3.750.000,00	3.000.000,00
00113-B02	01/10/2025	00044/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Tagihan Listrik Sesuai Tanggal 02 Juli 2025 Bukti Terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	2.000.000,00
00114-B02	01/10/2025	00045/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Tagihan Listrik Sesuai Tanggal 01 Agustus 2025 Bukti Terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	1.000.000,00
00115-B02	01/10/2025	00046/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Tagihan Listrik Sesuai Tanggal 01 September 2025 Bukti Terlampir (DAU) Penerima : -	5.1.02.02.01.0061	-	1.000.000,00	-
00116-B02	02/10/2025	02900/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.481.358,00	-	125.481.358,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	78.359.100,00	47.122.258,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.561.952,00	37.560.306,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	8.045.000,00	29.515.306,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	2.030.000,00	27.485.306,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	-	9.203.329,00	18.281.977,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	660.789,00	17.621.188,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.094,00	17.620.094,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.417.844,00	13.202.250,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	188.063,00	13.014.187,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	564.187,00	12.450.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.450.000,00	-

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00117-B02	02/10/2025	03043/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		351.570.000,00	-	351.570.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	348.570.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	7.500.000,00	341.070.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	6.000.000,00	335.070.000,00
				5.1.01.02.01.0001.	-	3.000.000,00	332.070.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.1.01.02.02.0001.	-	42.000.000,00	290.070.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	76.000.000,00	214.070.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	33.000.000,00	181.070.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	36.000.000,00	145.070.000,00
				5.1.01.02.02.0001.	-	47.010.000,00	98.060.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001.	-	21.060.000,00	77.000.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	15.000.000,00	62.000.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	38.000.000,00	24.000.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	24.000.000,00	-
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		29.881.500,00	-	29.881.500,00
			PPh 21	PPh 21	-	29.881.500,00	-
00118-B02	15/10/2025	03151/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		29.800.000,00	-	29.800.000,00
00131-B02	15/10/2025	00049/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bukti Terlampir	5.1.02.04.01.0001.	-	15.900.000,00	13.900.000,00
			Penerima :	5.1.02.04.01.0001.	-	11.400.000,00	2.500.000,00
				5.1.02.04.01.0001.	-	2.500.000,00	-
00143-B02	15/10/2025	0019	Pergeseran TU Nomor SP2D : 03151/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		29.800.000,00	29.800.000,00	-
00119-B02	20/10/2025	03179/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Oktober		27.675.000,00	-	27.675.000,00
00120-B02	20/10/2025	03180/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Oktober		6.750.000,00	-	34.425.000,00
00121-B02	20/10/2025	03181/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Oktober		7.000,00	-	34.432.000,00
00145-B02	20/10/2025	0020	Pergeseran GU Nomor SP2D : 03179/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		27.675.000,00	27.675.000,00	34.432.000,00
00146-B02	20/10/2025	0021	Pergeseran GU Nomor SP2D : 03180/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		6.750.000,00	6.750.000,00	34.432.000,00
00147-B02	20/10/2025	0022	Pergeseran GU Nomor SP2D : 03181/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		7.000,00	7.000,00	34.432.000,00
00122-B02	21/10/2025	03191/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Ganti Uang (GU) Bulan Oktober		28.068.000,00	-	62.500.000,00
00148-B02	21/10/2025	0023	Pergeseran GU Nomor SP2D : 03191/SP2D/GU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		28.068.000,00	28.068.000,00	62.500.000,00
00123-B02	22/10/2025	03210/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		250.000.000,00	-	312.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	250.000.000,00	62.500.000,00
00124-B02	03/11/2025	03297/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.481.358,00	-	187.981.358,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001.	-	78.359.100,00	109.622.258,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001.	-	9.561.952,00	100.060.306,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001.	-	8.045.000,00	92.015.306,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001.	-	2.030.000,00	89.985.306,00
			Belanja Tunjangan Bersas PNS	5.1.01.01.06.0001.	-	9.203.329,00	80.781.977,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001.	-	660.789,00	80.121.188,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001.	-	1.094,00	80.120.094,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001.	-	4.417.844,00	75.702.250,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001.	-	188.063,00	75.514.187,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00135-B02	05/12/2025	03825/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001.	-	19.200.000,00	83.700.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	13.200.000,00	70.500.000,00
				5.1.01.02.03.0001.	-	8.000.000,00	62.500.000,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		34.316.500,00	-	96.816.500,00
			PPh 21	PPh 21	-	34.316.500,00	62.500.000,00
00136-B02	05/12/2025	03806/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSKoordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kependaan tingkat kabupaten/kota		500.000.000,00	-	562.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0001.	-	500.000.000,00	62.500.000,00
00137-B02	09/12/2025	03866/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		250.000.000,00	-	312.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	250.000.000,00	62.500.000,00
00138-B02	16/12/2025	03948/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000,00	-	86.500.000,00
00144-B02	16/12/2025	0024	Pergeseran TU Nomor SP2D : 03948/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		24.000.000,00	24.000.000,00	86.500.000,00
00140-B02	17/12/2025	00052/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Dibayarkan Atas Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Honoror Periode Oktober - Desember ) T.A.2025.	5.1.02.02.01.0028.	-	24.000.000,00	62.500.000,00
			Penerima : -				
00139-B02	19/12/2025	04061/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		100.000.000,00	-	162.500.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001.	-	100.000.000,00	62.500.000,00
00149-B02	31/12/2025	00053/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD T.A. 2025. Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0024.	-	575.000,00	61.925.000,00
			Penerima : -				
				5.1.02.01.01.0024.	-	90.000,00	61.835.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	25.000,00	61.810.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	50.000,00	61.760.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	25.000,00	61.735.000,00
				5.1.02.01.01.0024.	-	250.000,00	61.485.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	61.335.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	61.185.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	150.000,00	61.035.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	750.000,00	60.285.000,00
				5.1.02.01.01.0026.	-	375.000,00	59.910.000,00
				5.1.02.01.01.0036.	-	480.000,00	59.430.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	3.750.000,00	55.680.000,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	1.750.000,00	53.930.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.000.000,00	52.930.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.300.000,00	51.630.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.000.000,00	50.630.000,00
				5.1.02.02.01.0004.	-	1.400.000,00	49.230.000,00
00150-B02	31/12/2025	00054/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0024.	-	50.000,00	49.180.000,00
			Penerima : -				
00151-B02	31/12/2025	00055/BPK/UP/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bukti Terlampir	5.1.02.01.01.0052.	-	12.750.000,00	36.430.000,00
			Penerima : -				
				5.1.02.01.01.0052.	-	9.168.750,00	27.261.250,00
				5.1.02.01.01.0052.	-	1.050.000,00	26.211.250,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00124-B02	03/11/2025	03297/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	564.187,00	74.950.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.450.000,00	62.500.000,00
00129-B02	17/11/2025	03511/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja TUKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11.121.000,00	-	73.621.000,00
00142-B02	18/11/2025	0018	Pergeseran TU Nomor SP2D : 03511/SP2D/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025		11.121.000,00	11.121.000,00	73.621.000,00
00130-B02	21/11/2025	03534/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		200.000.000,00	-	273.621.000,00
			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001	-	200.000.000,00	73.621.000,00
00133-B02	28/11/2025	00050/BPK/TU/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Pembayaran atas Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TA 2025 (DBH Prov) bukti terlampir Penerima : -	5.1.02.01.01.0024	-	575.000,00	73.046.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	90.000,00	72.956.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	250.000,00	72.706.000,00
				5.1.02.01.01.0024	-	30.000,00	72.676.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	300.000,00	72.376.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	151.000,00	72.225.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	150.000,00	72.075.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	750.000,00	71.325.000,00
				5.1.02.01.01.0026	-	375.000,00	70.950.000,00
				5.1.02.01.01.0036	-	600.000,00	70.350.000,00
				5.1.02.01.01.0052	-	3.750.000,00	66.600.000,00
				5.1.02.01.01.0052	-	1.750.000,00	64.850.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	500.000,00	64.350.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	650.000,00	63.700.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	500.000,00	63.200.000,00
				5.1.02.02.01.0004	-	700.000,00	62.500.000,00
00134-B02	03/12/2025	03665/SP2D/LS-GAJI/2.19.0.0.0.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		125.481.358,00	-	187.981.358,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	-	78.359.100,00	109.622.258,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	-	9.561.952,00	100.060.306,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	-	8.045.000,00	92.015.306,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	-	2.030.000,00	89.985.306,00
			Belanja Tunjangan Bersas PNS	5.1.01.01.06.0001	-	9.205.329,00	80.781.977,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	-	660.789,00	80.121.188,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	-	1.094,00	80.120.094,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	-	4.417.844,00	75.702.250,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	-	188.063,00	75.514.187,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	-	564.187,00	74.950.000,00
			Belanja Tunjangan Khusus*)	5.1.01.01.14.0001	-	12.450.000,00	62.500.000,00
00135-B02	05/12/2025	03825/SP2D/LS/2.19.0.00.0.00.20.0000/2025	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LSPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		398.270.000,00	-	460.770.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001	-	3.000.000,00	457.770.000,00
				5.1.01.02.01.0001	-	7.500.000,00	450.270.000,00
				5.1.01.02.01.0001	-	6.000.000,00	444.270.000,00
				5.1.01.02.01.0001	-	3.000.000,00	441.270.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.1.01.02.02.0001	-	42.000.000,00	399.270.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	80.000.000,00	319.270.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	33.000.000,00	286.270.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	28.800.000,00	257.470.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	47.010.000,00	210.460.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	12.000.000,00	198.460.000,00
				5.1.01.02.02.0001	-	19.800.000,00	178.660.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001	-	21.060.000,00	157.600.000,00
				5.1.01.02.03.0001	-	15.000.000,00	142.600.000,00
				5.1.01.02.03.0001	-	39.700.000,00	102.900.000,00

No. BKU	TANGGAL	No. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00152-B02	31/12/2025	00056/BPK/UP/2.19.0.00.0.00. 20.0000/2025	Bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bukti Terlampir Penerima :-	5.1.02.01.01.0026	-	235.000,00	25.976.250,00
00153-B02	31/12/2025	00057/BPK/UP/2.19.0.00.0.00. 20.0000/2025	Bayar Belanja Tagihan Listrik Bukti Terlampir Penerima :-	5.1.02.02.01.0061	-	3.000.000,00	22.976.250,00
00154-B02	31/12/2025	00058/BPK/UP/2.19.0.00.0.00. 20.0000/2025	Bayar Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Bukti Terlampir Penerima :-	5.1.02.01.01.0001	-	15.400,00	22.960.850,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 22.960.850,00

*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*  
terdiri dari :

a. Tunai	Rp.	22.960.850,00
b. Saldo Bank	Rp.	-
c. Sumut Berharga	Rp.	-
d. Pajak Belum Ditetor	Rp.	-

	PENERIMAAN			PENGELUARAN			KASBEND
	s/d 01 Jan 2025	Periode 01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	s/d 31 Des 2025	s/d 01 Jan 2025	Periode 01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	s/d 31 Des 2025	
BKU	-	12.175.913.049,00	12.175.913.049,00	-	12.152.952.199,00	12.152.952.199,00	22.960.850,00
<b>RINCIAN</b>							
PAJAK							
TUNAI	-	646.114.246,00	646.114.246,00	-	623.153.396,00	623.153.396,00	22.960.850,00
BANK	-	11.529.798.803,00	11.529.798.803,00	-	11.529.798.803,00	11.529.798.803,00	-
<b>TOTAL KASBEND</b>							22.960.850,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. LKj ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

LKj Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo tahun 2025 juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Yahukimo sebagai pemangku kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu penyusunan LKj juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan pelayanan pemerintahan efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan walaupun sebagian sasaran strategis dengan indikator utamanya belum tercapai mengingat oleh karena keterlambatan koordinasi, konsultasi dan informasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Yahukimo pertama kali melaksanakan sosialisasi SAKIP pada bulan November 2022 dan dengan pemahaman yang masih belum memadai Dinas pemuda dan Olahraga tetap berusaha mengejar ketertinggalan

walaupun LKj yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna. Begitu juga bahwa selama tahun 2025 ini disadari banyak ditemui hambatan/permasalahan yang harus dibenahi di masa yang akan datang antara lain :

1. Peningkatan SDM aparatur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Perlunya komitmen di lingkungan Dinas pemuda dan Olahraga dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Yahukimo dalam menyikapi regulasi yang menjadi proiritas visi dan misi Bupati Yahukimo:
3. Perlunya sosialisasi kembali terhadap penguatan Reformasi Birokrasi dan SAKIP kepada aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya dan seluruh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo;
4. Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai target kinerja;
5. Memberi perhatian terhadap kegiatan pelayanan publik yang belum didukung oleh kegiatan dan penganggaran yang merupakan indikator kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga dengan target yang sudah ditetapkan;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intentif khususnya kepada pemerintah provinsi terkait keterlambatan dalam penerapan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan pelayanan publik;
7. Menyusun jadwal penyerapan program dan kegiatan agar dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kinerja dan tepat waktu;
8. Meningkatkan kerjasama dan evaluasi dengan bagian-bagian dilingkungan Dinas pemuda dan Olahraga untuk memberikan solusi atas kekurangan dan keterlambatan dalam mencapai target kinerja;
9. Perlunya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan elemen masyarakat dalam rangka menghimpun berbagai masukan guna merancang perencanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Pemuda dan Olahraga yang dapat disajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi maupun kritik yang konstuktif dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik.

Sumohai, 10 Maret 2026

Kepala Dinas Pemuda dan  
Olah Raga



*[Handwritten Signature]*  
Nerri Bahabol, S.STP., M.A.P.  
Pembina (IV/a)  
NIP 1982031020031210008

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DEKAI - SUMOHAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
YAHUKIMO**

**NOMOR: /SK.IKU/DISPORA/YHK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN YAHUKIMO  
PERIODE TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
- 4 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  - 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
  - 20 Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo;
  - 21 Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dians Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
  - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,  
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



**Plt. Kepala**

**LODEWIK BAHABOL, S. Pd**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 197402192003121004**

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR : /SK.IKU/DISPORA/YHK/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026**

1. Nama Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Tugas, Pokok dan Fungsi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kabupaten Yahukimo, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pemuda dan Olahraga
  - c. Penyusunan Kebijakan Operasional Pembinaan dan Pelaksanaan fasilitasi Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Menibgkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP OPD Dispora	Sekretaris	Sekretaris Dispora
2	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Olahragawan yang Berprestasi Nasional	Jumlah Atlet yang menerima penghargaan dibagi dengan jumlah attet dalam pembinaan di kali 100%	<u>Bidang Olahraga</u>	Dispora
3.	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berperan dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang aktif berperan dibagi dengan jumlah keseluruhan pemuda di kali 100%	Bidang Kepemudaan	Dispora

Sumohai, 31 Januari 2022



**Plt. Kepala**

**LODEWIK PAHABOL, S. Pd**  
PENATA. Tk. I  
NIP. 197402192003121004



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Kurima, Dekai – Sumohai

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo**

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Inspektorat	B
Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	2 Orang
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan dalam Pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan dalam Pembangunan	100%

Sumohai, 12 November 2024

KEPALA  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



ASER SOBOLIM, SKM  
NIP.197108091993121001



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat: Jl. Kurima, Dekai - Sumohai

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NERRI PAHABOL, S.STP., M.A.P.

Jabatan : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DIDIMUS YAHULI, SH., MH

Jabatan : BUPATI YAHUKIMO

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sumohai, 16 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH., MH

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAH RAGA



NERRI PAHABOL, S.STP., M.A.P  
(Pembina /IVa)  
NIP :1982031020031210008

## PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN

**Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo**

**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menibgkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Inspektorat daerah	Nilai	B (65)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT</b>	<b>3.743.327.150</b>
2	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	Orang	2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3.910.200.000</b>
3	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	%	100	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>4.500.000.000</b>
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						<b>12.153.527.150</b>


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>3.743.327.150</b>	APBD
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<b>4.500.000.000</b>	
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing KeolahRagaan	<b>3.910.200.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>12153.527.150</b>	

PIHAK KEDUA,  
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH., MH

PIHAK KESATU,  
KEPAL DINAS PEMUDA DAN OLAH  
RAGA



NERRI BAHABOL.S.STP., M.A.P  
(Pembina /IVa)  
NIP :1982031020031210008



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO**